



P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2014/PN. Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I**
1. Nama lengkap : JUSRIN SAILU Alias JUS
 2. Tempat lahir : Pigaraja
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 Agustus 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Pigaraja Kec, Bacan Timur Selatan Kab, Hal-Sel
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani

- II**
1. Nama lengkap : SUHARDI TAIBA Alias ADI
 2. Tempat lahir : Pigaraja
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Oktober 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Pigaraja Kec, Bacan Timur Selatan Kab, Hal-Sel
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Polri tanggal 13 Juni 2014 Nomor Sp-Han/46/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 Nomor : B-38/S.2.13/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 03 Juli 2014, sampai dengan 11 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Juli 2014 Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN LBH , sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 4 Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor : PRINT-357/5.2.13/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 September 2014 Nomor : 286 dan 287 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 305 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 7 Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PTT PTT, sejak tanggal 16 Desember 2014 samapai dengan tanggal 14 Januari 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALPIUS KOBU KOBU, S.H beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 14/ SK.PID/ IX/ 2014/ PN.LBH tanggal 23 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 129/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa SUHARDI TAIBA Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa SUHARDI TAIBA Alias ADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
 - Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan, para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Primair :

Bahwa mereka terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.

- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JURIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JURIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.

- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.



- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkar puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.

- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.



- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkar puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ASRUL KADER Alias MAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum);
- Bahwa pembunuhan tersebut hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 02.30 Wit, bertempat di kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan pada waktu kejadian saksi juga berada ditempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi melihat perkelahian antara terdakwa I. Jusrin Sailu Alias Jus, II. terdakwa Suhardi Taiba Alias Adi, Sdr. Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban Safrudin Senen (almarhum) dan saksi melihat perkelahian tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditempat kejadian tersebut suasana gelap karena ada pohon mangga tetapi ada cahaya lampu dari tempat pesta orang kawin sehingga saksi melihat langsung perkelahian tersebut.
- Bahwa penyebab dari terjadinya perkelahian tersebut karena para Terdakwa dan rekan-rekannya berteriak menutup pesta sehingga terjadi pro dan kontra sehingga terjadi perkelahian tersebut dan saksi melihat langsung Safrudin Senen (korban) dipukuli para terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa yang memukuli korban saat itu adalah Atnan Ismit, Terdakwa I. Yusrin Silu dan Terdakwa II. Suhardi Taeba dan pada waktu itu memukuli korban secara bersama-sama namun yang menggunakan pisau saat itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Sdr. Armain Mustafa (Sanrego) berada di pelabuhan dan saksi melihat Sdr. Armain Mustafa (Sanrego) / Terdakwa dalam berkas terpisah memukuli korban dengan menggunakan sepotong kayu dan mengenai pada jidat korban sehingga korban terjatuh dan pingsan namun saksi tidak tahu apakah korban sempat dilakuakn perarawatan atau tidak dan saksi pun tidak mengetahui siapa yang melerai perkelahian tersebut.
- Bahwa kondisi terakhir korban yaitu terdapat 3 (tiga) lluka di dada kiri korban, ada 3 bekas tusukan pada leher korban dan 2 luka tusuk di pinggang belakang korban.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 12. 00 Wit saksi ada mendengar Sdr. Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa ia mau bikin kaco dan mau membunuh orang.
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia pada pagi hari setelah kejadian pemukulan di jam 02. 30 Wit tersebut.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pemukulan tersebut para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras karena saksi berkonsumsi minuman keras bersama dengan para terdakwa tersebut didekat tempat kejadian.
- Bahwa setahu saksi saat itu korban ditikam duluan baru kemudian dipukuli dengan kayu oleh Sanrego dengan menggunakan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 ccm, Sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm, dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut saksi kenali, kaos adalah milik korban yang dikenakan pada waktu kejadian dan sepotong kayu yang di gunakan Sanrego untuk memukul korban sedangkan pisau saksi tidak tahu.
- Bahwa seingat saksi setelah korban dikuburkan dan beberapa hari kemudian ada Polisi datang menggali ulang kuburan untuk mengatopsi korban.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya antara para terdakwa dengan korban dan yang ada masalah dengan korban sebelumnya adalah korban dengan Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) . Karena adik perempuan Sanrego berpacaran dengan korban.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban lari ke arah jembatan pada saat dipukuli oleh para Terdakwa dan setelah itu saksi juga ikut lari ke arah jembatan dan saksi melihat Sanrego memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dijadikan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak memukul korban dan juga mereka tidak bermusuhan dengan korban.

2 **AMERUDIN CAPAKA Alias AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias Udi (almarhum);
- Bahwa pembunuhan tersebut hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 02.30 Wit, bertempat di kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan pada waktu kejadian saksi juga berada ditempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat perkelahian antara terdakwa I. Jusrin Sailu Alias Jus, II. terdakwa Suhardi Taiba Alias Adi, Sdr. Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban Safrudin Senen (almarhum) dan saksi melihat perkelahian tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi ditempat kejadian tersebut suasana gelap karena ada pohon mangga tetapi ada cahaya lampu dari tempat pesta orang kawin sehingga saksi melihat langsung perkelahian tersebut.
- Bahwa penyebab dari terjadinya perkelahian tersebut karena para Terdakwa dan rekan-rekannya berteriak menutup pesta sehingga terjadi pro dan kontra sehingga terjadi perkelahian tersebut dan saksi melihat langsung Safrudin Senen (korban) dipukuli para terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang bersama-sama dengan korban dan awal kejadiannya yaitu Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah ada berkelahi di pesta dan korban datang untuk mengamankan tetapi korban di pukul oleh para terdakwa dan Adnan Ismit kemudian korban lari menuju ke Jembatan lalu korban dipukuli oleh Sdr. Sandrego dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukuli korban hanya dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai dibagian mana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi korban lari ke jembatan karena Sanrego memukulnya menggunakan tangan, sehingga ia mengejar Sanrego ke jembatan dan Sanrego balik memukulnya menggunakan sepotong kayu tersebut dan Sdr. Sandrego memukuli korban dengan menggunakan tangan saksi tidak tahu berapa banyaknya namun ia memukuli korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut hingga korban pingsan dan terjatuh.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada berapa tusukan di pinggang korban tetapi setelah saksi ikut mengangkat korban dan setelah sampai dirumah barulah saksi lihat ada darah di pinggang korban dan korban meninggal di rumah dan tidak sempat dibawa ke Puskesmas karena saat itu saksi setiba di rumahnya sekitar 15 menit langsung korban meninggal dunia.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada mendengar kalau Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan menikam orang yaitu dari saksi Asrul dan Sdr. Adnan Ismit mengatakan kepada saksi Asrul bahwa ia akan membuat kekacauan dan mau menikam orang.
- Bahwa setahu saksi adik perempuan Sandrego berpacaran dengan korban dan Sanrego pernah mengatakan kepada saksi kalau ia tidak menyukai korban.
- Bahwa saksi juga melihat jenazah korban seblum dikubur dan pada waktu itu saksi melihat pada jasad korban terdapat tusukan dirusuk dan bekas pukulan di leher dan membiru.
- Bahwa saksi melihat sepotong kayu yang digunakan Sanrego untuk memukuli korban yaitu ada di tempat kejadian.
- Bahwa setahu saksi Polisi pernah datang untuk menggali kuburan kemabali untuk mengatopsi jasad korban.
- Bahwa saat itu saksi dan Arsad sedang mengangkat korban, kemudian datang Sanrego dengan sebilah parang dan berontak dan saat itu saksi langsung lari meninggalkan korban.
- Bahwa saksi kenali sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG. Yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan sepotong kayu bulat digunakan Sdr. Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memukuli korban saat itu dan baju kaos tersebut milik korban yang digunakan korban pada saat kejadian sedangkan pisau tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak memukul korban dan juga mereka tidak bermusuhan dengan korban.

3 **MUHAMMAD HANAFI LA PANJI Alias AMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertemapt di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut yaitu pada saat saksi diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika saksi tiba ditempat kejadian perkara, saksi melihat korban dalam keadaan berdarah kemudian saksi menanyakan kepada korban dengan bahasa “ngana bikiapa” (kamu kenapa disini) kemudian korban menjawab “Ego” sambil menunjuk kearah Armain Mustafa alias Sandrego (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi menghampiri Armain Mustafa dan saksi mengatakan kepadanya “Ego sampe ngana bikin dia bagitu tu”, lalu saksi memukul Armain Mustafa sebanyak satu kali, kemudian Armain Muatafa langsung memotong saksi dengan menggunakan sebilah parang namun tidak mengenai saksi, lalu saudara La Ane menahan Armain Mustafa dan menyuruh saksi untuk lari kemudian saksi pun langsung lari.
- Bahwa setahu saksi yang dialami korban setelah kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka tusuk di dada bagian kiri, luka tusuk dibawah telaingan kiri, luka robek pada alis kiri dan luka robek pada jidat serta korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm, sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG dan barang sepotong kayu tersebut yang di gunakan Sandrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memukul korban

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebilah pisau adalah milik Atnan Ismit (Terdakwa) dalam berkas terpisah) dan baju kaos adalah milik korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak tahu.

4 **SAFRIN Alias APIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sabagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertemapt di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Terdakwa I. Jusrin Sailu alias Jus dan II. Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saat terjadinya peristiwa pemukulan saksi berada ditempat kejadian perkara dan saya melihat sendir dari jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa awalnya saksi mendengar korban berteriak “Ego bikiapa ngana pukul pe kita” lalu saksi mendekat kearah teriakan korban dan saksi melihat saudara Armain Mustafa alias Sandrego, Muhammad Saleh, Atnan Ismit, serta para Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai tubuh korban, kemudian saksi mendekati Muhammad Saleh dan menarik bajunya lalu saksi mengatakan kepada Muhammad Saleh “Oku jang pukul bagitu” dan Muhammad Saleh sudah tidak lagi memukuli korban, kemudian saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk tubuh korban dan hendak membawa korban untuk pulang namun Armain Mustafa alias Sandrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam pada kedua tangannya dan langsung memukuli korban dengan sepotong kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala korban hingga korban terjatuh, lalu saksi mengatakan kepada Armain Mustafa “Ego bikiapa ngana pukul kita pe ade bagini” dan Armain Mustafa mengatakan kepada saksi “kita ambe parang kita potong, kita bunuh pe ngoni” kemudian Armain Mustafa langsung berlari masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Armain Mustafa keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang, kemudian saksi langsung pergi dan korban diamankan dan dibawa pulang kerumah korban oleh Arsad dan Amirudin dan tidak lama kemudian saya langsung pulang kerumah dan saksi melihat korban dalam kondisi parah lalu kakak saksi menyuruh saksi untuk menyiapkan speedboat guna membawa korban kerumah sakit di Labuha kemudian dalam perjalanan saksi mendengar warga mengatakan bahwa korban telah meninggal duni.

- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukuli korban.
- Bahwa sebelum Armain Mustafa Alias Sandrego memukuli korban dengan sepotong kayu, saksi melihat korban sudah dalam keadaan berdarah, namun saksi tidak memperhatikan korban mengalami luka pada bagian mana, nanti setelah korban berada dirumah barulah saksi mengetahui kalau korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri, luka tusuk pada telinga kiri bagian bawah, luka robek pada alias bagian kiri serta luka robek pada jidat bagian kanan.
- Bahwa setelah Armain Mustafa memukuli korban dengan sepotong kayu, sudah tidak ada orang lain lagi yang memukuli korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para Terdakwa memukuli korban.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm, ebilang pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG dan sepotong kayu tersebut digunakan Sandreko pada saat memukuli korban dan 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam tersebut digunakan korban pada saat kejadian sedangkan sebilah pisau tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pemukulan terhadap korban.

5 **SARIF BAHRUN Alias LOU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertemapt di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa I. Jusrin Sailu alias Jus dan Terdakwa II. Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara ini, namun setahu saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para pemuda di Desa Pigaraja melakukan perkelahian.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkelahian tersebut yaitu pada awalnya sekitar pukul 20.00 Wit, saksi bersama dengan para Terdakwa dan saudara Atnan Ismit meminum minuman keras jenis cap tikus dan setelah selesai kami minum minuman keras tersebut kami pun langsung pergi ke tempat acara pesta joget, ditengah perjalanan kami bertemu dengan saudara Farid, Amirudin, Amo dan saudara Baba dimana saat itu acara pesta joget sudah berhenti dan kami mendengar saudara Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada saudara Gufran yang merupakan pemilik sound system untuk pulang sudah, namun Farid, Amirudin, Amo dan saudara Baba serta beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya memaksa saudara Gufran agar tetap melanjutkan acara pesta joget sehingga terjadi adu mulut anrata kami dengan Farid, Amirudin, Amo dan saudara Baba, kemudian saudara Amo dan Farid langsung memukul para Terdakwa lalu saksi pun langsung menjauh dari tempat tersebut dan saksi bertemu dengan tante saksi bernama Bibi Eto yang langsung memegang tangan saksi dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah kemudian saksi pun langsung pulang ke rumah.

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Safrudin Senen meninggal dunia yaitu dari warga Pigaraja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Safrudin Senen meninggal dunia, namun saksi mendengar cerita dari para warga bahwa Safrudin Senen meninggal dunia akibat dipukuli oleh saudara Armain Mustafa Alias Sandrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban.
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, sedangkan barang bukti berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm tersebut saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak berkebaratan dan membenarkannya;

6 **MUHAMMAD SALEH Alias OKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebabkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertemapt di

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa bersama dengan saudara Atnan Ismit serta Armain Mustafa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perkelahian dengan korban, Fahri Jainal dan Fahri Mahdi.

- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan korban karena pada saat terjadinya perkelahian saksi bersama dengan saudara Ito sedang duduk diatas jembatan yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat perkelahian dan saksi melihatnya sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saudara Ito sedang duduk diatas jembatan lalu tiba-tiba saksi melihat ada perkelahian dan saksi melihat korban memukuli Atnan Ismit kemudian Atnan Ismit lari kearah jembatan dan dikejar oleh korban dan ketika korban sampai diatas jembatan saksi langsung memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada punggung korban, kemudian saksi langsung lari meninggalkan korban.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang para Terdakwa lakukan saat perkelahian, karena banyak orang yang berkelahi dan situasi tidak terlalu terang ditempat perkelahian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga para Terdakwa melakukan perkelahian dengan korban dan teman-temannya dan setahu saksi, korban mengalami luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada belakang telinga kiri serta luka robek pada bagian kepala.
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, sedangkan barang bukti berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm tersebut saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **M JULHAM Alias ITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Mustafa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Mustafa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dari para warga, dimana pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah lalu saksi mendengar suara rebut kemudian saksi keluar dari rumah dan menuju ke suara ribut-ribut tersebut dan sesampainya ditempat keributan tersebut tepatnya diatas jembatan, saksi mendengar para warga mengatakan kalau korban telah dipukuli oleh para Terdakwa, Armain Maustafa, dan Atnan Ismit dan saksi juga melihat korban bersama dengan kakaknya yaitu Sarfin, kemudian korban membuka bajunya dan diberikan kepada saksi, kemudian saksi melihat korban berjalan dan sekitar beberapa meter saksi melihat korban terjatuh lalu diangkat oleh Amerudin dan saudara Baba untuk dibawah kerumahnya dan saksi pun mengikuti sampai kerumah korban dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun para warga hanya mengatakan bahwa para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Muatafa telah melakukan pemukulan terhadap korban serta para Warga mengatakan bahwa Armain Mustafa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu dan mengenai pada bagian kepala korban.
- Bahwa pada saat korban memberikan bajunya kepada saksi, saat itu saksi melihat korban berlumuran darah namun saksi tidak mengetahui mengapa sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang korban alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu korban mengalami luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada belakang telinga kiri serta luka robek pada jidat kanan dan saksi tidak mendengar siapa yang menusuk korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

8 **ATIN AMIR Alias MIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suhardi Taiba alias Adi diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit sedang melakukan perkelahian dengan saudara Fahri Jainal, Fahri Mahdi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan Fahri Mahdi dan Fahri Jainal yaitu pada saat terjadinya perkelahian saksi sedang berdiri bersama dengan saudara La Ane disamping acara pesta sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara dan saksi melihat langsung perkelahian tersebut.
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada awalnya saksi bersama dengan para Terdakwa, Atnan Ismit, Armain Mustafa, Sarif Bahrin dan Arsad Raharusun sedang meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol kemudian saksi berjalan sendiri menuju ke acara pesta joget dan saksi bertemu dengan saudara Fahri Jainal dan Fahri Mahdi dan kami bercerita disamping acara pesta joget dan tidak lama kemudian saksi pergi tempat acara pesta joget diadakan dan bertemu dengan saudara La Ane, kemudian karena acara pesta joget telah tutup, maka saksi hendak pulang ke rumah, namun saksi melihat saudara Fahri Jainal dan saudara Fahri mahdi sedang bertengkar dengan saudara Atnan Ismit, kemudian saksi mengatakan kepada mereka bahwa jangan kalian berkelahi karena pesta sudah tutup, lalu saksi berjalan hendak pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah, namun baru beberapa langkah saksi berjalan, saksi melihat para Terdakwa dan Atnan Ismit sedang berkelahi dengan saudara Fahri Jainal dan Fahri Mahdi serta Amerudin Capaka, lalu saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut dan beberapa saat kemudian saksi melihat saudara Armain Mustafa alias Sanrego memukuli korban Safrudin Senen dengan menggunakan sepotong kayu hingga korban terjatuh lalu saudara Amerudin Capaka dan Arsad langsung mengangkat korban dan tidak lama kemudian saudara Armain Mustafa datang dengan membawa sebilah parang lalu saksi pun langsung berlari pulang kerumah.

- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan setahu saksi yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa tersebut yaitu tubuh korban berlumuran darah namun saksi tidak tahu korban mengalami luka pada bagian mana saja namun korban meninggal dunia pada malam itu juga dan setahu saksi korban meninggal dunia karena dipukuli oleh Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm serta sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG, sepotong kayu tersebut yang digunakan oleh Armain Mustafa untuk memukuli korban dan sebilah pisau saksi tidak tahu sedangkan baju kaos adalah milik korban yang dikenakan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak tidak berkebaratan dan membenarkannya;

9 **MAHDI JAINAL Alias AMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Jusrin Sailu alias Jus dan Suharfi Taiba alias Adi diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, saksi bersama

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



dengan saudara Fahri Mahdi telah melakukan perkelahian dengan para Terdakwa dan saudara Atnan Ismit.

- Bahwa saksi dan Fahri Mahdi melakukan perkelahian dengan para Terdakwa dan Atnan Ismit yaitu pada awalnya Fahri Mahdi menyuruh saksi dengan Safrudin Senen mengambil laptop di rumah saudar Gufran dan Fahri Mahdi menunggu kami diatas jembatan dan setelah kembali dari Gufran, saudara Safrudin Senen menurunkan dari saksi dengan Gufran dari sepeda motor diatas jembatan lalu saksi, Gufran dan Fahri Mahdi hendak menuju kerumah tempat acara pesta joget diadakan, namun dalam perjalanan saksi melihat Atnan Ismit dan Suhardi Taiba sedang duduk dibawah pohon mangga kemudian Atnan Ismit mengatakan kepada Gufran “pak guru tidak usah bawa laptop sudah karena acara pesta sudah tutup, lalu Fahri Mahdi mengatakan kepada Atnan Ismit “Ade ngana pe butu” lalu dijawab oleh Atnan Ismit “ngan juga ngana pe butu” lalu saksi dan Fahri Mahdi mendatangi Atnan Ismit dan Suhardi Taiba, lalu Fahri Mahdi mengatakan kepada Atnan Ismit “Ade kenapa kamu bilang begitu” dan Atnan Ismit menjawab “acara pesta sudah tutup” lalu saksi mengatakan kepada Atnan Ismit “jangan begitu” dan saksi langsung memukuli Atnan Ismit menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada pipi kiri, kemudian terjadilah perkelahian kemudian datang Safrudin Senen dan meleraai saksi dan membawa saksi kesamping acara pesta setelah itu Safrudin Senen berjalan kearah jembatan dan selang beberapa menit saksi mendengar suara Safrudin Senen berteriak “Ego kenapa kamu pukul saya” lalu saksi pun langsung melihat kearah teriakan Safrudin Senen dan saksi melihat Armain Mustafa memegang sepotong kayu pada kedua tangannya dan langsung memukuli korban dengan kayu tersebut dan mengenai pada bagian kepala Safrudin Senen.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat para Terdakwa berada ditempat tersebut tepatnya para Terdakwa berdiri dibelakang tubuh Armain Mustafa dan para Terdakwa tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa jarak antara tempat saksi berdiri dengan tempat Armain Mustafa memukuli korban dengan sepotong kayu yitu sekitar 10 (sepuluh) meter.



- Bahwa saat itu ditempat terjadinya perkara tidak ada penerangan, namun ditempat terjadinya perkara agak terang karena ada cahaya lampu dari tempat acara pesta joget sehingga saksi masih dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa kondisi korban, pada saat saksi melihat kearah korban saat itu yaitu korban berlumuran darah dan korban terjatuh, sehingga korban langsung diangkat oleh saudara Arsad dan Amirudin.
- Bahwa saat korban terjatuh sudah tidak ada lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban dan setahu saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG dan sepotong kayu tersebut digunakan sdr. Armain Mustafa Alias Sandrego memukuli korban dan baju kaos tersebut milik korban yang digunakan korban pada saat dipukuli oleh Sdr. Armain Mustafa Alias Sandrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm saksi tidak mengenalinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak berkebaratan dan membenarkannya;

10 FAHRI MAHDI Alias FAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, JUsrin Sailu dan Suhardi Taiba diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Mustafa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Mustafa telah melakukan pemukulan terhadap korban karena ada saat

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada dibawah pohon mangga yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat pemukulan dimaksud sehingga saksi melihat sendiri peristiwa tersebut.

- Bahwa para Terdakwa, Atnan Ismit dan Armain Mustafa (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yaitu pada awalnya saksi mendengar korban berteriak “Ego bikiapa kong ngana pukul pe kita” kemudian saksi langsung mengarahkan pandangan saksi kearah korban dan saksi melihat par Terdakwa bersama dengan Atnan Ismit dan Armain Mustafa sedang melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan mengenai pada seluruh tubuh korban, kemudian saudara Apin datang dan langsung memeluk tubuh korban dan membawa korban, namun baru beberapa langkah saudara Armain Mustafa dengan memegang sepotong kayu pada kedua tangannya langsung memukuli korban dengan kayu tersebut dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga korban terjatuh ketanah, kemudian datang Amirudin dan Arsad langsung mengangkat tubuh korban dan membawa ulang kerumah korban.
- Bahwa selain menggunakan kepala tangan, para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukuli korban.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian kepala serta korban meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu karena korban berpacaran dengan saudara perempuan Armain Mustafa.
- Bahwa saksi kenal sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG dan sepotong kayu tersebut digunakan sdr. Armain Mustafa Alias Sandrego memukuli korban dan baju kaos tersebut milik korban yang digunakan korban pada saat dipukuli oleh Sdr. Armain Mustafa Alias Sandrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm saksi tidak mengenalinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti, dokter pada Puskesmas Babang pada tanggal 14 Juni 2014 Nomor: 51/812/440/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Jenazah Laki-laki umur sembilan belas tahun, pada panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan keadaan gizi cukup.

Pada pemeriksaan luar :

- Luka terbuka pada dahi kanan, belakang telinga, dada kiri, dan anggota gerak atas. Luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet tekan pada dahi kanan dan memar pada kulit kepala kiri. Kelainan tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Babang tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 052-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identitas mayat adalah: seseorang berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa muda \pm 19 tahun, dan menurut Polisi bernama Safrudin Senen.

Perkiraan waktu kematian : Secara Tanatologi mayat dapat sesuai untuk perkiraan \pm 2 Minggu dari waktu pemeriksaan otopsi.

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Perlukaan yang dapat sesuai untuk pola luka akibat jatuh, yaitu luka robek disertai lecet pada dahi kanan (menunjukkan korban sempat terjatuh sewaktu masih hidup).
- b Perlukaan yang beresiko menyebabkan penyakit/ halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan untuk sementara waktu (luka derajat sedang / penganiayaan biasa) yaitu beberapa luka memar pada ubun-ubun kanan, dengan ubun-ubun kiri belakang. Belakang kepala kanan dan pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk jenis pukulan tinju / tangan yang cukup kuat dan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup keras beberapa kali pada tubuh korban), serta luka iris pada pelipis kanan dan luka tusuk pada samping kepala kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk sayatan dan tusukan sejenis pisau kecil).

- c. Perlukaan yang menyebabkab trauma kepala berat dan beresiko geger otak (luka derajat berat / penganiayaan berat), yaitu luka memar pada samping kepala kiri akibat kekerasan tumpul yang kuat dan keras (dapat sesuai untuk hantaman kuat sejenis kayu yang keras).
- d. Perlukaan yang beresiko kematian secara langsung (penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang), yaitu luka tusuk pada dada kiri sekitar puting susu yang menembus dan mengenai paru kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk tusukan sejenis piasu kecil).

Sebab dan mekanisme kematian : akibatnya adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri yang mengenai paru kiri sehingga terjadinya masuknya udara dari luar dan perdarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Foto Identifikasi peristiwa dan foto outopsi mayat atas nama korban Safrudin Senen Alias Udi dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadian terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti, dihadirkan kedalam persidangan perkara ini dikarenakan telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI, Sdra. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12



Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana peristiwa pembunuhan terjadi namun pada awalnya Terdakwa sedang berdiri tepat dibawah pohon mangga sambil menonton acara pesta joget tiba-tiba Terdakwa melihat korban bersama dengan saudara Baba, Amirudin dan Fahri sedang memukuli Atnan Ismit kemudian Terdakwa langsung menolong Atnan Ismit lalu korban dan teman-temannya juga memukuli Terdakwa dan Terdakwa langsung lari namun korban dan teman-temannya terus mengejar Terdakwa hingga tepat berada diatas jembatan saudara Armain Mustafa (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan mereka kemudian lalu korban berkelahi dengan Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Baba dan Amirudin terus mengejar Terdakwa, akan tetapi sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa berhenti karena mereka sudah tidak lagi mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa balik dan melihat ada banyak orang diatas jembatan namun kakak Terdakwa bernama Sainudin menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah dan sayapun langsung pulang kerumah dan saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia yaitu pada keesokan harinya dari masyarakat, yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusuk.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm sedangkan 1(satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILLA BONG Terdakwa kenali dan kaos tersebut milik korban yang digunakan saat kejadian;

Keterangan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dijadi terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti, dihadirkan kedalam persidangan perkara ini dikarenakan telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI, Sdra. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa tidak mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa pembunuhan, namun pada awalnya Terdakwa sedang menonton acara pesta joget karena pesta sudah tutup sehingga Terdakwa berteriak kasi pulang laptop karena acara sudah tutup, lalu saudara Iden marah dan langsung memukuli Terdakwa, kemudian korban bersama dengan beberapa orang temannya datang kearah Terdakwa dan saudara Baba melera mereka dan membawa Terdakwa pulang kerumah, namun sekitar 20 meter Terdakwa balik dan melihat korban sedang dipukuli oleh Atnan Ismit secara berulang kali, kemudian Terdakwa melihat Armain Mustafa mengambil sepotong kayu dan langsung memukuli korban dengan sepotong kayu tersebut, kemudian Terdakwa langsung terus pulang ke rumah.
- Bahwa setahu Terdakwa yang korban alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban meninggal dunia dan mengetahui kalau korban telah meninggal dunia yaitu dari warga.
- Bahwa Terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia yaitu beberapa menit setelah Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa sepotong kayu bulat dengan ukuran panjang 137 cm berdiameter 8 cm dan sebilah pisau yang sudah terpisah dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9.5 cm serta gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6.5 cm sedangkan 1(satu) buah baju kaos warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan BILLA BONG Terdakwa kenali dan kaos tersebut milik korban yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
- Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 02.30 Wit, bertempat di kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS, Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI serta ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE.
- Bahwa benar kronologis terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE. Yaitu mula-mula diadakan acara hiburan (pesta orang kawin) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali lalu mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga yang tidak jauh dari lokasi acara pesta bersama terdakwa I. SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.

- Bahwa benar mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dengan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI lalu memukulnya, demikian halnya dengan terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipukuli, kemudian terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Alias JUS dan karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI (almarhum) hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI melepaskan jaket terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

- Bahwa benar ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum), di mana terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum), sementara itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangannya yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepala tangannya, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als UDI (almarhum) dan setelah itu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE bersama terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menyusul terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar setelah itu kemudian ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menampar wajah korban

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum), dan oleh karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN (almarhum) marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) menarik baju ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga robek dan setelah itu saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan hingga ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terjatuh, dan setelah itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO mengambil sepotong kayu yang ditemukan di sekitar jembatan lalu memukulkan dahi dan kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh selanjutnya selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh Sdr. LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO dan ATNAN ISMIT Alias MITI Alia ADE (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI, dokter pada Puskesmas Babang dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara Alternatif dan Subsideritas. Karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan pertama dan memperhatikan bentuk dakwaan pertama secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa tentang yang dimaksud JUSRIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias ADI dalam perkara ini, tidak lain adalah para terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dalam perkara terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 02.30 Wit, bertempat di kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS, Terdakwa II.SUHARDI TAIBA Alias ADI serta ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (para Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar kronologis terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE. Yaitu mula-mula diadakan acara hiburan (pesta orang kawin) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali lalu mengetahui hal itu lalu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga yang tidak jauh dari lokasi acara pesta bersama terdakwa I. SUHARDI TAIBA Alias. ADI



kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”. dan setelah mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dengan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI lalu memukulnya, demikian halnya dengan terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipukuli, kemudian terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) menarik jaket yang dipakai terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI (almarhum) hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI melepaskan jaket terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS, setelah itu terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan kemudian ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI juga

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum), di mana terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum), sementara itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangannya yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als UDI (almarhum) dan setelah itu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE bersama terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menyusul terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI (almarhum) merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI bersama ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE serta Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan Terdakwa tersebut kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias MITI, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias MITI dan sementara itu Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias MITI berkelahi, lalu ia datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI lalu memukulnya lalu Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATANAN ISMIT Alias MITI dipukuli, kemudian Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias MITI (Terdakwa dalam bedrkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan ATNAN ISMIT Alias MITI bersama dengan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu Terdakwa I. dan Terdakwa II dengan menggunakan tangan masing-masing memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI secara berulang-ulang kali dan mengenai pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan unsur “dengan sengaja” maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS serta Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dan Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO serta Sdr. ATNAN ISMIT (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dan melakukan penikaman terhadap korban tersebut tidak dengan kesengajaan karena sebelum terjadi pemukulan dan penikaman tersebut yaitu awalnya terjadi perkelahian yaitu antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias MITI dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias MITI sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias MITI sehingga ,menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang merupakan bagian dari ketentuan dalam pasal 338 KUHPidana (ketentuan pokok dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama primair), Majelis berpendapat tidak diperoleh adanya akibat yang dikehendaki oleh Para terdakwa bersama dengan Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO serta Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan kematian, dari adanya perbuatan para terdakwa yang memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan masing-masing tangan kanan dan mengenai pada tubuh korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Pertama primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnys sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melukai berat orang lain mengakibatkan mati;
4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “Dengan sengaja” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan Pertama Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan “Dengan Sengaja” pada dakwaan Primair, dibatasi hanya pada definisi unsur Dengan Sengaja dengan inti delik yang menyertainya. Khusus untuk dakwaan Subsidaire Aquo, unsur dengan sengaja dimaksud adalah “Dengan sengaja membuat orang lain luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemukulan dan penikaman tersebut yaitu awalnya terjadi perkelahian yaitu antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceekcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias MITI dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias MITI sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias MITI kemudian para terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat kejadian memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, dan para terdakwa juga sempat menengah perkelahian yang dilakukan oleh saksi FAHRI JAINAL Alias AMO melawan ATNAN ISMIT Alias MITI namun korban mengejar para Terdakwa sehingga ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat menengahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa korban meninggal dunia tidak lama sesudah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 51 /812/ 440/ 2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti (dokter pada Puskesmas Babang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bentuk kesengajaan namun tidak bermaksud untuk melukai berat orang lain karena tidak lama setelah kejadian korban lalu meninggal dunia hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi berupa Putusan HR Belanda tanggal 11 Februari 1901 dengan kaidah hukumnya jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan. Apabila luka berat itu tidak benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Sengaja tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alisa ADI dibebaskan pula dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnys sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan mengakibatkan mati;
4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Lebih Subsidaire, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan Lebih Subsidaire telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Lebih Subsidaire dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (4) menafsirkan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi.

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan masing-masing menggunakan yaitu dengan cara pada awalnya ATNAN ISMIT Alias MITI berkelahi dengan saudara Fahri Jainal tiba-tiba datang korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa para Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada tubuh korban secara berulang-ulang;
- Bahwa benar kronologis terjadi pemukula dan penikaman terhadap korban tersebut yaitu, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Alias MITI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama Terdakwa I. SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja” dan mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias MITI tersebut, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias MITI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias MITI dengan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI berulang-ulang kali dengan masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada tubuh korban

Halaman 55 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban pun terjatuh, adalah bentuk penganiayaan sehingga oleh Majelis Hakim Unsur Penganiayaan tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI, ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, Terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga dan tidak jauh dari lokasi acara bersama Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI (Terdakwa kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan ATNAN ISMIT tersebut kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias MITI, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Alias MITI dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias MITI sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa dan sementara itu Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias MITI berkelahi, lalu ia datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dan memukulnya lalu Terdakwa II. JUSRIN SAILU Alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu dipukuli, ATNAN ISMIT Alias MITI kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias MITI, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan ATNAN ISMIT Alias MITI bersama dengan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur” Mengakibatkan Mati’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Halaman 57 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opsional dimana jika terbukti salah satu diantaranya, maka unsur ini dianggap terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI melakukan pemukulan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan para Terdakwa memukuli korban dengan masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan kemudian ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukuli korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pelipis dan kepala korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dalam perkara ini bertindak sebagai yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur “Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum sedangkan dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku dan dan berpotensi konflik horisontal khususnya di Desa Pigaraja;
- Akibat perbuatan para Terdakwa korban meninggal dunia sehingga membawa luka yang paling dalam terhadap keluarga korban;

Halaman 59 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan barang bukti berupa Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014., oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wa Raya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Hasan Basri, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan para Terdakwa dan Pensaihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Sameaputty, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

ttd

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa Raya.

Halaman 61 dari 54 Putusan Nomor : 129 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)